

**ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG  
WAKAF TERHADAP IMPLEMENTASI DAN TANGGUNG JAWAB  
NAZIR DI MUSHOLA TANWIRUL HUDA DESA JOGOROGO  
KECAMATAN JOGOROGO KABUPATEN NGAWI**



Oleh :

**REGA NURFASIS KURNIAWAN**  
NIM 210117151

Pembimbing :

**UDIN SAFALA, M.H.I**  
NIP 1973051120031210001

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2021

## ABSTRAK

**Kurniawan, Rega NurFasis, 2021 . Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Waqaf Terhadap Implementasi dan Tanggung Jawab Nazir (Studi Kasus Di Mushola Tanwirul Huda Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi).** Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Udin Safala.M.H.I.

**Kata Kunci/keyword:** *Implementasi, Tanggung Jawab, Nazir*

Implementasi merupakan suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil dari tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini implementasi dan tanggung jawab difokuskan terhadap *nazir* wakaf di mushola Tanwirul Huda desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi. *nazir* wakaf adalah seseorang yang diberi tanggung jawab atau orang yang menerima wakaf dari dan oleh wakif untuk melakukan pengelolaan terhadap harta benda wakaf. Dalam hal ini keberadaannya sebagai *nazir* wakaf tersebut masih perlu di perjelas kembali, karena pasalnya *nazir* tersebut tidak benar-benar paham atas tugas dan tanggung jawab menjadi *nazir* wakaf tersebut sehingga menghambat dalam pengelolaan wakaf dan tidak maksimal dalam menjadi nazir wakaf perseorangan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap kinerja *nazir* dalam pengelolaan harta wakaf di Mushola Tanwirul Huda Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi? (2) Bagaimana Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap kinerja *nazir* dalam pelaporan harta wakaf di Mushola Tanwirul Huda Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan menggunakan metode kualitatif, sedangkan Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode induktif yaitu dari mengemukakan fakta-fakta empirik yang bersifat khusus dari hasil penelitian kemudian diakhiri dengan kesimpulan bersifat umum.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kinerja *nazir* di Mushola Tanwirul Huda Desa Jogorogo belum sepenuhnya sesuai, karena jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 banyak tugas *nazir* yang tidak terlaksanan sebagaimana hal ini seperti dalam Pasal 11 yaitu dari segi pengelolaan. Sedangkan mengenai pelaporan yang dilakukan *nazir* pada Wakaf di Mushola Tanwirul Huda Desa Jogorogo ini juga belum sesuai dengan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Pasal 11 pada huruf 4 dijelaskan bahwa *nazir* melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI (Badan Wakaf Indonesia).

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:


Nama : Rega NurFasis Kurniawan  
NIM : 210117151  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap Implementasi dan Tanggung jawab Nazir di Mushola Tanwirul Huda Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*.

Ponorogo, 10 Oktober 2021

Mengetahui,


Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam



  
RiDah Rohanah, S.H., M.Kn.  
NIP: 197503042009122001

Menyetujui

Pembimbing



Udin Safala, M.H.I.  
NIP: 1973051120031210001



IAIN  
PONOROGO



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Rega NurFasis Kurniawan  
NIM : 210117151  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Implementasi dan Tanggung jawab Nazir di Mushola Tanwirul Huda Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 17 November 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 23 November 2021

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Rif'ah Roihanah, S.H., M.Kn.
2. Penguji I : Martha Eri Safira, M.H.
3. Penguji II : Udin Safala, M.H.I

Ponorogo, 23 November 2021

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,

**Dr. H/ Khusniati Rofiah, M.S.I.**  
NIP 197401102000032001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rega Nur Fasis Kurniawan  
NIM : 210117151  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf Terhadap Implementasi dan Tanggung jawab Nazir Di Mushola Tanwirul Huda Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id) Adapun isi keseluruhannya penulis menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 23 November 2021

Yang memberi Pernyataan



Rega Nur Fasis K

NIM 210117151

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rega NurFasis Kurnuawan

NIM : 210117151

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Analisis Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap Implementasi dan Tanggung jawab Nazir di Mushola Tanwirul Huda Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 10 Oktober 2021

Vano Membuat Pernyataan



Rega Nur Fasis Kurniawan

NIM 210117151



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perwakafan di Indonesia kini sudah mulai berkembang dengan baik dan sangat signifikan hal ini berdasarkan dengan Undang-Undang RI maupun peraturan pemerintah RI tentang perwakafan yang dibuat oleh pemerintah yang sesuai dengan kondisi sekarang. Hal tersebut dilakukan agar wakaf dapat mendatangkan kesejahteraan sosial bagi seluruh umat, khususnya umat islam di Indonesia yang berperan dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Perihal perwakafan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dalam Pasal 1 ayat (1), wakaf adalah Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan untuk keajahteraan masyarakat menurut syariah.<sup>1</sup>

Wakaf merupakan ibadah *māliyyah* yang erat kaitannya dengan pembangunan kesejahteraan umat, wakaf juga ibadah yang bercorak sosial ekonomi. Dalam sejarah, wakaf telah memiliki peran yang sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dalam kegiatan keagamaan, pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, pengembangan ilmu pengetahuan, pengentasan kemiskinan, dan

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011),23.

pemberdayaan ekonomi umat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan serta peradaban manusia.

Dan wakaf telah disyari'atkan dalam Islam sejak Nabi Muhammad saw hijrah ke Madinah pada tahun kedua hijrah. Tercatat dalam sejarah bahwa peristiwa wakaf yang pertama dilaksanakan oleh sahabat Umar bin Khattab terhadap tanahnya di Khaibar. Wakaf merupakan salah satu dari realisasi pelaksanaan perintah Allah swt dalam Al-Qur'an agar seseorang menafkahkan sebagian hartanya kejalan Allah swt, dengan cara memisahkan sebagian harta yang dimiliki untuk dijadikan harta milik umum yang akan diambil manfaatnya bagi kepentingan orang lain atau umat.<sup>2</sup>

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu sesuai kepentingan guna keperluan ibadah/ untuk kesejahteraan umum menurut syara'. Kemudian wakaf ini diserahkan oleh wakif kepada nazir sebagai pihak yang mengelola harta wakaf sebagaimana yang terdapat didalam Pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 bahwa:<sup>3</sup>

Pasal 1 ayat 4

“Nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.”<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*, (Jakarta: Departemen Agama 2006), hlm 54.

<sup>3</sup>Direktoral Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Peraturan dengan Perwakafan*, ( Jakarta: Departemen, Agama, 2006), hlm 4.

<sup>4</sup>Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf



Nazir wakaf yang biasa disebut Nazir adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf yang mana pengertian ini kemudian di Indonesia dikembangkan menjadi kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas untuk memelihara dan mengurus benda wakaf dengan baik.

Dalam pengelolaan harta wakaf, peranan Nazir sangatlah esensial sebab berfungsi atau tidaknya suatu perwakafan sangat tergantung kepada Nazir nya karena Nazir wakaf adalah pihak yang dipercayakan oleh wakif untuk menerima harta benda wakaf dan juga untuk mengembangkan harta tersebut sesuai dengan peruntukannya. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pada Pasal 9 disebutkan bahwa Nazir wakaf dibagi menjadi 3 bagian yaitu, Nazir perseorangan, Nazir organisasi, Nazir badan hukum Pada selanjutnya disebutkan bahwa untuk syarat menjadi Nazir perseorangan dipersyaratkan: 1) Warga Negara Indonesia, 2) Beragama Islam, 3) Dewasa, 4) Amanah, 5) Mampu secara jasmanai dan rohani dan Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Selanjutnya pada Pasal 11 disebutkan tentang tugas dan kewajiban Nazir adalah: 1) Melakukan pengadministrasian, 2) Mengelola dan 3) mengembangkan harta benda wakaf sesuai tujuan fungsi peruntukannya, 4) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, 5) Melaporkan pelaksanaan kepada badan wakaf Indonesia<sup>5</sup>

Di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2006 tentang Tugas Nazir dijelaskan bahwa salah seorang *nazir* perseorangan harus

---

<sup>5</sup>Ibid., 7-9

bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada. Selanjutnya dalam Pasal 6 dijelaskan bahwa apabila *nazir* dalam jangka waktu satu tahun sejak AIW (Akta Ikrar Wakaf) dibuat tidak melakukan tugasnya maka kepala KUA baik atas inisiatif sendiri atau atas usul wakif berhak melakukan pemberhentian dan pergantian *nazir*.<sup>6</sup>

Dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf *nazir* memiliki tugas dan kewajiban dalam melakukan dan menerapkan prinsip manajemen dalam menjunjung tinggi dan memegang kewajibannya sesuai Undang-Undang dan syariah. Sehingga harta wakaf bisa dikelola secara professional, dengan demikian *nazir* perlu memiliki kinerja yang maksimal agar tugas *nazir* bisa terpenuhi dengan baik.

Namun pada kenyataannya, peranan penting dan esensial *nazir* wakaf tidaklah selamanya mulus dalam praktek. Hal inilah yang menjadi problematika yang secara Teorinya tidak sesuai dengan prakteknya, Karena pada kenyataannya masih banyak tanah wakaf yang belum dikelola oleh *Nazir* apalagi dikembangkan dan dilaporkan ke Badan wakaf Indonesia atau ke Kantor Urusan Agama, sehingga belum dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum. Di Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi terdapat 5 orang *nazir*, yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan dua anggota. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti *nazir* yang mengelola dan melaporkan harta wakaf di mushola Tanwirul Huda apakah sudah sesuai atau belum menjalankan

---

<sup>6</sup>Pasal 4-6, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2006 Tentang pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011),2.

tugas dan kewajibanya sebagai *nazir* karena semua *nazir* tersebut seperti hanya memberikan tugasnya untuk mengelola dan melaporkan harta wakaf tersebut kepada ketua *nazir* sedangkan ketua *nazir* berada diluar wilayah harta wakaf maka belum bisa menjalankan tugasnya dengan baik sesuai pasal 11 Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf. *nazir* tersebut merupakan *nazir* wakaf di Mushola Tanwirul Huda Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi yang mana tidak melakukan pengelolaan dan pelaporan wakaf secara penuh, hasilnya tugas dan fungsi *nazir* wakaf Mushola Tanwirul Huda tersebut tidak maksimal.melihat realitas tersebut hal inilah yang menjadi ketertarikan peneliti untuk membahasnya lebih lanjut dalam bentuk Skripsi yang berjudul

**“ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF TERHADAP IMPLEMENTASI DAN TANGGUNG JAWAB NAZIR DI MUSHOLA TANWIRUL HUDA DESA JOGOROGO KECAMATAN JOGOROGO KABUPATEN NGAWI**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap kinerja *nazir* dalam pengelolaan harta wakaf di Mushola

Tanwirul Huda Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi?

2. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap kinerja *nazir* dalam pelaporan harta wakaf di Mushola Tanwirul Huda Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana kinerja *nazir* dalam mengelola wakaf di Mushola Taniwrul Huda Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi.
2. Untuk mengetahui bagaimana kinerja *nazir* dalam melaporkan harta wakaf di Mushola Taniwrul Huda Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Kegunaan penelitian yang penulis harapkan sebagai berikut :

1. Kegunaan ilmiah, secara teoritis penelitian ini diharapkan sebagai sumbangsih dalam rangka memperkaya khasanah pengetahuan dalam bidang perwakafan, khususnya dalam hal ke*Nazir*-an di Indonesia.
2. Secara Parktis, penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi pembaca, masyarakat, serta para *nazir* dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

## E. Telaah Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Skripsi yang sudah ada dan yang berkaitan dengan penelitian wakaf. skripsi ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Facharodin dari STAI Hasanuddin Pare Kediri dengan judul “ *Peran Nazir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus Di Desa Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri)*, dalam penelitian tersebut pokok pembahasan adalah mengenai tugas *nazir* dalam pengelolaan tanah wakaf dan factor-faktor yang mempengaruhi peran *nazir* dalam pengelolaan tanah wakaf. Yang membedakan dengan skripsi yang penulis kaji adalah skripsi diatas hanya berfokus pada pengelolaan sedangkan penulis berfokus ke pelaporan serta pengelolaan *nazir* yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.<sup>7</sup>

Skripsi yang sudah ada dan yang berkaitan adalah penelitian yang dilakukan oleh Wahab Fathoni Dari Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul “ *Analisis Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Nazir Wakaf Masjid Al-Ishlah Desa Gandirojo Kecamta Sedan Kabupaten*

---

<sup>7</sup>Facharodin, *Peran Nazir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, ( STAI Hasanuddin Pare Kediri ,2010).

*Rembang*". Skripsi diatas memiliki pokok pembahasan adalah tentang pelaksanaan hak dan kewajiban nazir .Yang membedakan dengan yang akan penulis kaji adalah skripsi diatas yaitu tentang pelaksanaan hak dan kewajiban nazir wakaf dalam satu objek wakaf dan berfokuskan ke pandangan hukum Islam, sedangkan yang penulis kaji yaitu tentang implementasi dan tanggung jawab nazir menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf<sup>8</sup>

Ketiga, skripsi yang berjudul "*Peranan Nazir Dalam Pengembangan dan Pengelolaan Tanah Wakaf Pada Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa Kelurahan Panunggan Kecamatan Pinang Kota Tangerang*". Oleh Samsudin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011. Peneliti ini menyimpulkan peranan *nazir* dalam hal ini para pengurus Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa cukup besar, dalam pengelolaan Yayasan Islam At-Taqwa kelurahan Panunggan Kecamatan Pinang Kota Tangerang. Hal ini terbukti dengan telah menjadi besar dan berkembangnya yayasan tersebut dibanding ketika awal berdirinya, dimana hanya ada sebuah masjid ketika berdirinya, sampai kemudian memiliki berbagai aset dan usaha lainnya. Ini berbeda dengan yang akan penulis kaji bahwa penulis mengkaji mengenai implementasi dan tugas nazir dalam pengelolaan dan pelaporan harta wakaf karena tugas dan kewajiban untuk melaporkan dan mengelola harta wakaf tersebut belum terpenuhi sebagaimana yang diatur didalam

---

<sup>8</sup>Wahab Fathoni, *Analisis Hak Dan Kewajiban Nazir Wakaf Masjid Al-Islah Desa Gandirojo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang*, ( Skripsi : UIN Walisongo Semarang, 2018).



Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004.<sup>9</sup>

Yang keempat, Skripsi yang sudah ada dan yang berkaitan adalah penelitian yang dilakukan oleh Nanang Nur Hidayat dari IAIN Ponorogo Jurusan Hukum Keluarga Islam, yang berjudul “*Eksistensi Tugas Nazir Wakaf Mushla Bahrul Hikmah Josari Jetis Ponorogo Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*” skripsi ini membahas tentang eksistensi tugas Nazir ditinjau dari Undang-undang nomor 41 tahun 2004. Yang membedakan dengan yang akan penulis kaji adalah skripsi diatas yaitu hanya membahas tentang eksistensi tugas *nazir* dan keabsahannya, sedangkan yang penulis kaji adalah lebih berfokus ke bagaimana kinerja *nazir* dalam mengelola dan melaporkan harta wakaf ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian dari beberapa hasil penelitian terdahulu maka dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan dengan penelitian yang sebelumnya. Pada masalah yang ingin penulis bahas, khusus mengenai Bagaimana Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf terhadap kinerja *nazir* dalam pengelolaan harta wakaf dan Bagaimana Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf terhadap *nazir* dalam pelaporan harta wakaf di Mushola Tanwirul Huda Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi.

---

<sup>9</sup>Samsudin, “Peranan Nazir Dalam Pengembangan dan Pengelolaan Tanah Wakaf Pada Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa Kelurahan Panungangan Kecamatan Pinang Kota Tangerang”, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (Jakarta: 2011).

<sup>10</sup>Nanang Nur Hidayat, *Eksistensi Tugas Nazir Wakaf Mushla Bahrul Hikmah Josari Jetis Ponorogo Perspektif Undang-Undang Noor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, (IAIN Ponorogo Jurusan Hukum Keluarga Islam,2019),67

## F. Metode Penelitian

Adapun yang dikemukakan dalam bagian ini meliputi : jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi atau daerah penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik observasi, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahapan tahapan penelitian.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dilakukan adalah studi kasus penelitian lapangan (*field research*). Dengan cara mewawancarai secara langsung dengan melihat obyek (sasaran yang akan diteliti). Dan dimana peneliti sebagai subyek (pelaku) penelitian. Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan keadaan problematika di lapangan.

### 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metodologi dengan pendekatan kualitatif yang bersifat *naturalistic*, dan paradigma kualitatif. Kualitatif yang bersifat *naturalistic* yang artinya pendekatan penelitian memerlukan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti untuk menjawab permasalahan untuk mendapat data-data yang kemudian dianalisis dan mendapatkan kesimpulan penelitian dalam situasi dan kondisi tertentu.<sup>11</sup> Sedangkan paradigma penelitian kualitatif merupakan proses induktif yang berangkat dari konsep khusus ke umum, konseptualis,

---

<sup>11</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Dan Sosial (Kualitatif Dan Kuantitatif)*, (Jakarta: GP.Press, 2008), hlm 17.

kategorisasi, dan deskripsi yang dikembangkan atas dasar masalah yang terjadi di lapangan.<sup>12</sup> Dalam hal ini jelas, bahwa penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu suatu deskripsi dan analisis fenomena tertentu atau sosial individu, kelompok atau masyarakat. Pendekatan deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan kondisi keadaan aktual dari unit penelitian, atau prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

### 3. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti sendiri ataupun dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Kehadiran peneliti mutlak diperlukan, karena hanya manusia sebagai alat yang dapat berhubungan dengan responden atau obyek lainnya, dan hanya manusialah yang mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan. Oleh karena itulah ketika kegiatan pengumpulan data di lapangan, peneliti berperan serta mengamati langsung pada obyek penelitiannya secara aktif di lapangan penelitian.<sup>13</sup>

### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitiannya untuk memperoleh data-data yang diinginkan. Dalam hal ini yang menjadi lokasi penelitian adalah

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm 187.

<sup>13</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2006), 9.

Mushola Tanwirul Huda Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi.

## 5. Data dan Sumber Data

### a. Data

Data adalah fakta yang dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan dalam kerangka persoalan yang digarap. Data berupa teks, dokumen, gambar, foto, *artefak* atau yang lainnya yang ditemukan di lapangan selama melakukan penelitian dengan menggunakan penelitian kualitatif.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini data-data yang diperlukan adalah data-data tentang kinerja *nazir* dalam pengelolaan harta wakaf di mushola Tanwirul Huda dan yang kedua adalah kinerja *nazir* dalam pelaporan harta wakaf dimushola Tanwirul huda Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi.

### b. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis data, yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.

#### 1) Sumber Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa data-data

---

<sup>14</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif* (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006),224.

dalam hal ini peneliti memperoleh data primer dari hasil wawancara terhadap *nazir* wakaf di Mushola Tanwirul Huda Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi

## 2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain. Biasanya sumber tidak langsung berupa data dokumentasi dan peraturan lainnya yang dapat mendukung skripsi ini.<sup>15</sup> Dalam hal ini peneliti memperoleh data skunder dari tokoh masyarakat, keluarga *nazir*, dan juga masyarakat di sekitar mushola Tanwirul Huda.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melaksanakan penelitian untuk mengumpulkan data agar tidak terjadi kerancuan dan memiliki data yang benar-benar nyata tanpa adanya rekasa, maka dari itu pengumpulan data ini tidak terlepas dari metode-metode/teknik penelitian yaitu, peneliti menggunakan metode :

### a. Teknik Obsevasi

Dalam hal ini peneliti melakukan survey lapangan secara langsung untuk melihat dan mengamati keadaan tempat penelitian di Mushola Tanwirul Huda Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi. Adapun informasinya dari *nazir* dan pengurus

---

<sup>15</sup> Afifudin dan Beni Ahmad saebani, Metode penelitian (Bandung:Refika Aditama,2009),117

Mushola Tanwirul Huda Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo  
Kabupaten Ngawi

b. Teknik Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara ini digunakan apabila ingin mengetahui hal-hal dari responden. Adapun informasinya dari *nazir* dan pengurus imam di Mushola Tanwirul Huda Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi selaku pihak yang mengurus dan mengetahui wakaf di Mushola Tanwirul Huda Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi

c. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain Dalam hal ini peneliti melakukan metode dokumentasi, peneliti mengumpulkan berbagai data yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan yaitu berupa Salinan AIW (Akta Ikrar Wakaf), pihak *nazir*, pihak kua dan para saksi dan juga profil atau gambaran umum mushola Tanwirul Huda Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi, sehingga hasil peneliti sajikan bersifat nyata tanpa ada rekayasa. Adapun teknik dokumentasi untuk memperoleh data tentang kinerja *nazir* dalam mengelola wakaf di



Mushola Tanwirul Huda Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi dan dokumentasi wawancara *nazir* dan pengurus atau salah tokoh di Mushola Tanwirul Huda Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi

d. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode induktif, yaitu suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal hal atau masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.

Dalam hal ini diaplikasikan dalam praktek pelaksanaan kinerja Nazir di tinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf terhadap pengelolaan dan pelaporan harta wakaf di Mushola Tanwirul Huda desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi. Dari teori tersebut maka penulis ingin menyelami lebih dalam tentang konsep perwakafan dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan ketika sudah mendalami konsep perwakafan tersebut bisa menganalisisnya.

7. Pengecekan keabsahan data

Pengambilan data melalui tiga tahapan, yaitu tahap, *Pertama*, pendahuluan, yang mana pada tahap pendahuluan ini peneliti mencari data dilapangan untuk keperluan penelitian. *Kedua*, tahap penyaringan,

setelah mendapat data, peneliti memilah dan menyaring data yang sesuai dengan keperluan penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan kevaliditas data yang kuat. Dan *Ketiga*, perlengkapan data yang masih kurang, pada tahap ini peneliti mencari data tambahan untuk memaksimalkan data dalam penelitian ini. Oleh karena itu, jika terdapat data yg kurang relevan dan kurang memadai maka akan dilakukan penelitian atau penyaringan data sekali lagi, sehingga data yang disajikan tersebut benar-benar memiliki kadar validitas yang tinggi.<sup>16</sup>

### **G. Sistematika pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing masing bab tersebut menjadi beberapa sub bab. Semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh , yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam skripsi ini, yang meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan

---

<sup>16</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 172

skripsi, yang di uraikan menjadi beberapa sub- bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode Penelitian, sistematika pembahasan, Daftar pustaka sementara, dan Outlines daftar isi skripsi.

**BAB II : PEMBAHASAN TENTANG STUDI WAKAF DAN NAZIR**

Bab ini merupakan serangkaian teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan-permasalahan pada bab I. Dalam ini di ungkapkan mengenai pengertian perwakafan, dasar hukum perwakafan, unsur dan syarat perwakafan, dan tugas serta kewajiban Nazir .

**BAB III : GAMBARAN KINERJA NAZIR DALAM PENGELOLAAN DAN PELAPORAN HARTA WAKAF DI MUSHOLA TANWIRUL HUDA DESA JOGOROGO KECAMATAN JOGOROGO KABUPATEN NGAWI**

Bab ini merupakan penyajian dari hasil riset tentang data-data yang diperoleh tentang keadaan tanah wakaf Mushola Tanwirul Huda Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi

dan bagaimana kinerja Nazir dalam pengelolaan harta wakaf pada mushola tanwirul huda desa jogorogo kecamatan jogorogo kabupaten ngawi dan bagaimana pelaporan harta wakaf di mushola tanwirul huda desa jogorogo kecamatan jogorogo kabupaten ngawi

**BAB IV : ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF TERHADAP KINERJA NAZIR DALAM PENGELOLAAN DAN PELAPORAN HARTA WAKAF DI MUSHOLA TANWIRUL HUDA**

Bab ini merupakan analisa Teori Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap Nazir dalam pengelolaan dan pelaporan harta wakaf di Mushola Tanwirul Huda desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi .

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab yang paling akhir yang berisikan kesimpulan dan saran dari skripsi yang telah penulis tulis.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF DAN NAZIR

#### A. Wakaf

##### 1. Pengertian Wakaf

Wakaf berasal dari bahasa arab dari kata “*waqofa*” yang berarti menahan atau diam di tempat.<sup>1</sup> Dengan kata lain wakaf berarti menahan dzat atau benda dan mempergunakan hasilnya yakni menahan benda dan mempergunakan manfaatnya di jalan Allah swt. Menurut imam Taqiyudin wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya serta tetap dzat harta tersebut dan tidak boleh mentasarufkannya, manfaat benda tersebut harus dipergunakan untuk kebaikan dalam rangka mendekati kepada Allah swt.<sup>2</sup>

Sedangkan menurut istilah, wakaf berarti berhenti atau menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika serta untuk kegunaan kemaslahatan umat, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Pada saat mendefinisikan wakaf, para ulama merujuk kepada para Imam Mazhab, seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan imam-imam lainnya.

*Pertama* definisi menurut Mazhab Hanafi, wakaf yaitu menahan benda waqif (orang yang berwakaf) dan menyedekahkannya untuk kebaikan. Menurut Mazhab Hanafi, mewakafkan harta bukan berarti

---

<sup>1</sup>Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*,(Jakarta : Darul Ulum Press, 1999), hlm 10.

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, 1987:5 sebagaimana dikutip oleh Rahmadi Usman dalam *Hukum Perwakafan*, hlm.51.

meninggalkan atau melepaskan hak milik secara mutlak, waqif boleh menarik kembali hartanya kapan saja dan boleh diperjual belikannya.

*Kedua*, definisi wakaf menurut Mazhab Maliki adalah menjadikan manfaat harta waqif, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diberikan kepada yang berhak secara berjangka waktu sesuai kehendak waqif. Selanjutnya juga disebutkan bahwa kepemilikan harta tetap pada waqif, serta masa berlakunya wakaf tidak selamanya, terbatas dalam waktu tertentu sesuai keinginan waqif sendiri.

*Ketiga*, definisi wakaf menurut Mazhab Syafi'i adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang tersebut hilang kepemilikannya dari waqif, serta dimanfaatkannya pada sesuatu yang dibolehkan.

*Keempat*, definisi wakaf yang dikemukakan Mazhab Hambali yaitu menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam menjalankan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan seluruh hak penguasaan terhadap harta, sedangkan manfaat harta adalah untuk kebaikan dalam mendekati diri kepada Allah.<sup>3</sup>

## **2. Dasar Hukum Wakaf**

Dalam al-Qur'an tidak disebutkan secara tekstual mengenai wakaf secara umum maupun secara khusus mengenai wakaf. Namun, para ulama fikih menjadikan ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan

---

<sup>3</sup> K.Lubis Suhardi dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm 4-6



dengan penginfakan dan shodaqoh di jalan Allah SWT guna mencapai ridho-Nya bisa dimaknakan sebagai wakaf. Beberapa dasar mengenai wakaf dalam al-Qur'an dan Hadis sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

لَنْ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَّبْتُمْ ۚ وَمَا يُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ

عَلِيمٌ

“Sekali-kali kamu tidak akan sampai kepada kebaikan (yang sempurna) sehingga menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan sesungguhnya Allah mengetahui” (QS ali-Imran: 92).<sup>4</sup>

b. Hadits

Adapun dalil-dalil hadits khusus tentang disyariatkannya wakaf, diantaranya adalah hadist riwayat Bukhari: “Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra, bahwa Umar Ibn Khattab memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW., seraya berkata, “Wahai Rasulullah saya memperoleh tanah yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut, maka apa yang engkau perintahkan (kepadaku) mengenainya?”. Nabi SAW. menjawab, ”Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasilnya)”. Ibnu Umar berkata, “Maka Umar menyedekahkan tanah tersebut (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan

---

<sup>4</sup> Departemen Agama, Alquran dan Terjemahannya.

tidak diwariskan, yaitu kepada orang-orang fakir, kerabat, riqab (hamba sahaya), sabilillâhi, tamu dan ibnusabîl. Tidak berdosa bagi orang yang mengelola untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara ma'rûf (wajar) atau memberi makan seorang teman, dengan tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik. (H.R. Bukhâriy).”<sup>5</sup>

### 3. Syarat dan Rukun Wakaf

Syarat adalah sesuatu yang bergantung padanya keberadaan hukum syara dan ketiadaannya meniadakan hukum. Sedangkan rukun adalah penyempurna sesuatu dimana ia merupakan bagian dari sesuatu itu. Dalam masalah rukun wakaf ada perbedaan pendapat diantara para ulama fikih, menurut golongan hanafiyyah rukun wakaf hanya satu yaitu sighat, sedangkan menurut mayoritas ulama (Malikiyyah, Syafi'yyah dan Hanabilah) rukun wakaf ada empat yaitu:

#### a. Pewakaf

Syarat-syarat pewakaf antara lain: Mukallaf, yaitu orang yang baligh berakal, Mukhtar (atas dasar kehendak sendiri, Ahli Tabarru' (layak menyumbangkan harta), yaitu bukan orang yang terhalang melakukan perbuatan hukum demi kepentingan dirinya atau orang lain (*mahjur alayh*). Diantara adalah anak belum baligh, orang Sakit dalam keadaan kritis, idiot, mufлис, dan murtad, Memiliki barang yang diwakafkan, bahwa barang yang diwakafkan adalah berupa harta yang dimiliki waqif, Merdeka, artinya wakaf

---

<sup>5</sup>Al-asqalani, *Hadyu al-sari muqaddimah fath al-bari juz 5*, (Beirut : Dar al-kutub al'imiah,2000),502.

yang dilakukan oleh orang yang bukan budak, Harta yang diwakafkan (*mawquf bih.*)

b. Harta wakaf

- 1) Harta wakaf itu memiliki nilai (ada harganya)
- 2) Harta wakaf itu bentuknya jelas
- 3) Harta walah merupakan hak milik dari waqif
- 4) Harta wakaf harus bersifat kekal.

c. Ikrar wakaf adalah ucapan yang memberitahukan maksud pengucap.

Shighat dalam wakaf terbagi menjadi dua jenis, yaitu sharih dan kinayah. Maksudnya sharih adalah shighat yang secara jelas menunjukkan perwakafan, semisal “saya wakafkan rumahku”.<sup>6</sup>

#### 4. Pengertian *Nazir*

*Nazir* ialah orang yang paling bertanggung jawab terhadap harta wakaf yang dipegangnya, baik harta wakafnya, hasilnya maupun upaya pengembangannya. Dalam literatur fikih, pengelola wakaf disebut dengan nazhir yang berarti pemelihara, manajer, administrator, atau disebut juga dengan mutawally yang berarti pengelola, manajer, yang diberi kuasa, berkomitmen, dan eksekutif. Dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 yang dimaksud *nazir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wâqif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan

---

<sup>6</sup>M. Habibi, *Fiqih Wakaf*,( Kediri : Santri Salaf Press, 2017),hlm 26-30.

peruntukannya. *Nazir* tugas sebagai: pengadministrasian hartabenda wakaf, pengelola dan pengembang harta benda wakaf sesuai dengan tujuan fungsi dan peruntukannya.<sup>7</sup>

Di sebagian Negara Islam memasukan urusan *nazir* dibawah kementerian wakaf yang bertugas mengurus keadaan adminitrasi, dan eksploitasi wakaf, serta mendayagunakan hasil dari wakaf tersebut untuk sesuatu yang telah di tetapkan. Sedangkan menurut Imam Hanafiyah berpendapat bahwa, urusan *nazir* diserahkan kepada hakim syar'i (hakim disini adalah presiden/atau kepala pemerintahan) karena berhubungan dengan hak orang yang disertai harta wakaf dan hak orang yang menggantikan setelahnya.<sup>8</sup>

*Nazir* wakaf berwenang melaksanakan tindakan yang mendatangkan kebaikan bagi wakaf yang bersangkutan dengan selalu memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan oleh wakif.<sup>9</sup>

## 5. Tugas *Nazir*

Sebagai peran utama dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, *nazir* memiliki tugas pokok atau kewajiban yang harus dilakukan selama menjabat seorang *nazir* yang termuat dalam Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang

---

<sup>7</sup>Rozalinda, *Wakaf Produktif*, ( Jakarta: Rajawali Press,2015),hlm 40

<sup>8</sup> Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayar, Dkk., *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*,. Hal, 463-467.

<sup>9</sup> Siah Khosyi'ah, *Wakaf Dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya Di Indonesia*,. Hal, 146.

Wakaf yang terdapat pada bab V yang berbunyi :

Pasal 42, menyebutkan bahwa seorang *Nazir* memiliki kewajiban, yaitu : “Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah”

Pasal 43 menjelaskan bahwa seorang *nazir* harus mengelola dan mengembangkan wakaf sesuai Pasal 43 yang berbunyi :

- a. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh *nazir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 harus dilaksanakan dengan prinsip Syariah.
- b. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara produktif.
- c. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud dalam ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakanlah lembaga penjamin Syariah.<sup>10</sup>

Tugas dan kewajiban seorang *nazir* dalam pengelolaan wakaf juga diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Pasal 220 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

- a) Melakukan kegiatan pengadministrasian harta benda wakaf yang dikelola kepada Kantor Urusan Agama yang diteruskan kepada Badan Wakaf Indonesia, hal ini wajib dilakukan oleh setiap *nazir* wakaf dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
- b) Seorang *nazir* wakaf juga harus mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan

---

<sup>10</sup> Lihat Pasal 11 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

peruntukkannya, hal ini dilakukan *nazir* wakaf dengan tujuan agar wakaf benar-benar berfungsi sesuai dengan yang diinginkan oleh pewakif dan terus mengalir pahala bagi wakif.

- c) *Nazir* wakaf juga memiliki tugas berupa Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, hal ini memang sangat perlu agar wakaf yang dikelola oleh setiap *nazir* wakaf tidak terjadi sengketa wakaf. Kata melindungi dan mengawasi harta benda wakaf tersebut bias dengan melakukan kegiatan pengadministrasian harta benda wakaf secara penuh dan menyeluruh.
- d) *Nazir* wakaf juga harus melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh perkembangan serta maksimalnya *nazir* wakaf dalam menjadi penanggung jawab utama dari wakaf yang dikelola tersebut.<sup>11</sup>

## 6. Syarat *Nazir*

Pada dasarnya, siapapun dapat menjadi *nazir* sepanjang ia bisa melakukan tindakan hukum. Tetapi karena tugas *nazir* menyangkut harta benda yang manfaatnya harus disampaikan pada pihak yang berhak menerimanya, jabatan *nazir* harus diberikan kepada orang yang memang mampu menjalankan tugas itu.<sup>12</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksana Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

---

<sup>11</sup> Lihat Pasal 11 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

<sup>12</sup> <http://bwikotamalang.com/syarat-Nazir>

menegaskan bahwa *nazir* terbagi menjadi tiga jenis : *Nazir* Perorangan, *Nazir* Organisasi, Dan *Nazir* Badan Hukum.<sup>13</sup>

#### 1) Perseorangan

*Nazir* perseorangan merupakan suatu kelompok orang yang terdiri dari paling sedikit tiga orang. Ia disyaratkan:

- a) Warga Negara Indonesia
- b) Beragama Islam
- c) Dewasa
- d) Amanah
- e) Mampu secara jasmani dan rohani
- f) Tidak terhalang untuk berbuat hukum

Untuk *Nazir* perseorangan, berdasarkan peraturan wakaf ditunjuk oleh wakif, ia wajib didaftarkan pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia melalui Kantor Urusan Agama setempat. Yang kemudian salah seorang *Nazir* perseorangan tersebut hanya bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada.

#### 2) *Nazir* Organisasi

*Nazir* organisasi merupakan, organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan Islam. Ia harus disyaratkan :<sup>14</sup> harus memenuhi persyaratan sebagai *nazir* perseorangan

---

<sup>13</sup>Rozlinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Hal, 42.

<sup>14</sup> Rozlinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Hal. 43



- a) pengurus organisasi harus berdomisili di Kabupaten/Kota letak harta benda wakaf.

Memiliki :

- (1) bukti salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar
- (2) daftar kepengurusan
- (3) anggaran dasar rumah tangga
- (4) progam kerja dalam pengembangan wakaf
- (5) daftar kekayaan yang berasal dari hasil wakaf.
- (6) Bersedia untuk di audit.

Sama halnya dengan *Nazir* perseorangan, bahwa *Nazir* organisasi pun wajib didaftarkan pada menteri dan Badan Wakaf Indonesia melalui Kantor Urusan Agama setempat yang dilakukan sebelum penandatanganan Akta Ikrar Wakaf.

### 3) *Nazir* Badan Hukum

Dalam Pasal 10 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c Kompilasi Hukum Islam hanya dapat menjadi *Nazir* badan hukum apabila memenuhi persyaratan

- a) Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan *Nazir* perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,
- b) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peratutran perundang-undangan yang berlaku
- c) Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial,

pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam.<sup>15</sup>

Sedangkan Persyaratan yang diberikan ulama mazhab untuk menjadi nazir yaitu:

- a. Adil dalam arti orang yang selalu mawas diri dari perbuatan-perbuatan terlarang.
- b. Memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola harta wakaf.
- c. Harus seorang Muslim.

Namun, dikalangan Hanafiyah tidak mempersyaratkan Islam bagi nazir. Menurut pendapat ulama Hanafiyah, Islam tidak menjadi syarat sahnya perwalian dalam wakaf. Oleh karena itu, boleh saja nazir diberikan kepada orang non-muslim. Begitu juga penerima wakaf boleh saja muslim dan non-muslim. Menurut ulama ini, pemberian hak pengelolaan wakaf dimaksudkan untuk menjaga harta wakaf, mengelola, dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Untuk itu dibutuhkan seorang pengelola yang jujur dan dapat dipercaya sekaligus mampu mengelola wakaf baik dilakukan sendiri maupun bersama wakilnya. Kriteria jujur dan amanah itu dapat dimiliki oleh semua orang baik muslim dan non-muslim.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Pasal 10 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 25.

### **BAB III**

## **GAMBARAN KINERJA NAZIR DALAM PENGELOLAAN DAN PELAPORAN HARTA WAKAF DI MUSHOLA TANWIRUL HUDA DESA JOGOROGO KECAMATAN JOGOROGO KABUPATEN NGAWI**

### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

#### **1. Sejarah Desa Jogorogo**

Menurut sumber cerita dari Mbah Abdullah Syamsi selaku juru kunci yang akrab dipanggil Mbah Wo menerangkan bahwa diketahui terbentuknya desa Jogorogo berdiri pada tahun 1512 masehi. Asal-usul desa Jogorogo berasal dari kata JOGO yang mempunyai arti menjaga jiwa dan kata ROGO yang berarti badan. Sehingga dari dua kata tersebut dapat disimpulkan berarti menjaga badan jiwa dan raga kita. <sup>1</sup>

Adapun Kepala Desa yang pernah menjabat di desa Jogorogo adalah sebagai berikut :

1. Darmo Rejo
2. Wongso Karyo
3. Sukimin
4. Slamet
5. Sahlan
6. Sukamto
7. Ansor Mashudi

---

<sup>1</sup> Mbah Abdullah Syamsi, Hasil Wawancara, Ngawi, 23 Agustus 2021.

8. Murtini
9. Sumarsono
10. Nur Ekawati. S.E.

Berdasarkan riwayat tersebut maka dikenal maka daerah ini dikenal dengan sampai sekarang.<sup>2</sup>

## 2. Letak Geografis

Menurut Ibu Nur Ekawati selaku Kepala Desa yang menjabat saat ini, menerangkan bahwa Jogorogo adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, yang menghubungkan antara Sragen-Ngawi, Magetan-Ngawi, Glodhog-Jogorogo. Ketika terjadi banjir di ngawi November 2007, jalur ini menjadi alternatif dikarenakan jalur umum jalan raya solo putus akibat luapan sungai Bengawan Solo. Jogorogo memiliki beberapa tempat wisata, diantaranya Srambang.

Kecamatan Jogorogo berada di lereng barat laut Gunung Lawu. Dua dari 12 Desa di Kecamatan Jogorogo berbatasan langsung dengan hutan di Gunung Lawu dan menjadi bagian dari sistem utama gunung tersebut, yaitu Desa Girimulyo dan Desa Ngrayudan. Kecamatan Jogorogo memiliki 12 Desa.

1. Brubuh.
2. Dawung
3. Girimulyo.

---

<sup>2</sup>Badan Pusat Statistic, dan BAPEDDA Kabupaten Ngawi Kecamatan Jogorogo

4. Jaten.
5. Jogorogo.
6. Kletekan.
7. Macanan.
8. Ngrayudan.
9. Soco.
10. Talang.
11. Tanjungsari
12. Umbulrejo.<sup>3</sup>

Sedangkan Desa Jogorogo merupakan sebuah Desa yang terletak di Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi, tepatnya di Ngawi bagian selatan. Desa Jogorogo merupakan Kota dari wilayah Kecamatan Jogorogo, dan merupakan Desa pertanian yang baik di daerah tersebut. Jarak antara Desa Jogorogo ke ibu kota kabupaten Ngawi adalah 26 Km, dengan waktu tempuh 45 Menit dengan kendaraan bermotor.

Batas-batas wilayah Desa Jogorogo adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

- Sebelah Utara : Desa Tanjungsari dan desa Dawung,  
Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi
- Sebelah Selatan : Desa Brubuh, Kecamatan Jogorogo,  
Kabupaten Ngawi
- Sebelah Barat : Desa Soco, Kecamatan Jogorogo,

---

<sup>3</sup>Nur Ekawati, Hasil Wawancara,Ngawi, 27 Agustus 2021

<sup>4</sup>Data Batas batas wilayah desa Jogorogo kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi

Kabupaten Ngawi

Sebelah Timur : Desa Macanan dan desa Talang,

Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi.

Desa Jogorogo memiliki luas wilayah yakni 147, 649 Ha, yang wilayah tersebut terbagi menjadi wilayah sawah, tanah kering, dan perumahan. Desa Jogorogo ini merupakan sebuah Desa dengan bentang wilayah dataran tinggi di Kabupaten Ngawi, walaupun sebagian besar wilayah Kabupaten Ngawi adalah dataran rendah.

a. Sosial Budaya.

Adat istiadat di Desa Jogorogo ini masih sangat kental dengan nuansa gotong royong dan kekeluargaan, hal ini dapat terlihat pada acara hajatan semisal pernikahan, aqiqah, khitan, dzikir fida", yasinan, dan lain sebagainya. Sehingga ketika salah satu warga Desa Jogorogo mempunyai hajatan, maka seluruh masyarakat akan ikut bahu membahu untuk membantu warga yang mempunyai hajatan tersebut walaupun harus meninggalkan pekerjaannya, korban uang, tenaga dan pikiran. Sedangkan adat istiadat yang masih sangat kental adalah terutama pada acara pernikahan, khitan, tujuh bulanan dan aqiqahan.

b. Sosial Pendidikan

Dalam kehidupan sehari-hari warga Desa Jogorogo kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi ini, sangat banyak sekali usaha-usaha yang mereka tempuh sebagai salah satu upayanya

meningkatkan taraf kehidupan mereka. Daerah dataran tinggi ini selain penduduknya sebagian besar adalah petani, mereka juga terkenal dengan pedagang, penjahit, dan tukang batu. Adapun jumlah penduduk Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

**Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Desa Jogorogo**

Penduduk	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah Keseluruhan
WNI	1.116	1.135	2.251
WNA	-	-	-

Penduduk masyarakat Desa Jogorogo kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi seluruh penduduknya berwarganegara Indonesia.

Adapun jumlah penduduk Desa Jogorogo menurut pendidikannya adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2 Jumlah Pendidikan Desa Jogorogo**

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah
1.	Belum Sekolah	0092
2.	Sedang Sekolah	0447
3.	Tidak Tamat Sekolah	0014
4.	Tamat SD/Sederajat	1183

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistic, dan BAPEDDA kabupaten Ngawi Kecamatan Jogorogo.



No.	Jenis Pendidikan	Jumlah
5.	Tamat SMP/Sederajat	0258
6.	Tamat SMA/Sederajat	0161
7.	Tamat Perguruan Tinggi/Sederajat	0047
8.	Buta Huruf	0008

Penduduk masyarakat Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi sedikit banyak telah mengenal pendidikan baik itu mulai dari pendidikan TK sampai Perguruan Tinggi, hal ini terbukti dengan minimnya angka buta huruf di Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi ini. Faktanya mereka yang buta huruf hanyalah para lansia yang sudah mencapai usia lebih dari 70 tahun. Dan dapat disimpulkan bahwa kebanyakan masyarakat Desa Jogorogo masih sedang sekolah dan tamat SLTA/Sederajat.<sup>6</sup>

Desa Jogorogo juga memiliki beberapa sarana belajar mengajar di wilayah Desa ini, adapun sarana tersebut antar lain sebagai berikut :

**Tabel 3.3 Jumlah Sarana belajar mengajar Desa Jogorogo**

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	Play Grup	0
2.	TK	2

<sup>6</sup> Data Statistik Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Bulan Agustus 2021

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
3	SD/Sederajat	4
4.	SMP/Mts	3
5	SMA/MA	3

c. Sosial Keagamaan.

Dari seluruh penduduk Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo yang terdiri dari 2.251 jiwa tersebut sebagian besar adalah beragama Islam, dan beberapa orang terdapat yang beragama Kristen.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :<sup>7</sup>

**Tabel 3.4 Jumlah Umat Beragama Desa Jogorogo**

No.	Agama	Jumlah (Jiwa)
1.	Islam	2.247
2.	Kristen	4
3.	Katholik	-
4.	Hindhu	-
5.	Budha	-
6.	Konghuchu	-

---

<sup>7</sup> Ibid.,

## **B. Profil Mushola Tanwirul Huda**

Menurut Bapak Teguh Santoso yang sekarang selaku Imam di Mushola Tanwirul Huda bahwa Mushola ini didirikan pada tahun 1960-an yang terletak di RT004/RW004 Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi. Awal dari sebelum Mushola ini berdiri adalah berbentuk tanah lapang milik dari Almarhum Mbah Sarbani yang merupakan sesepuh dan juga tokoh masyarakat sekaligus imam pertama di Mushola Tanwirul Huda. Tanah tersebut juga tidak hanya dibangun untuk Mushola akan tetapi juga ada makam keluarga disebelah barat dari Mushola tersebut.

Bapak Teguh Santoso Juga Menjelaskan sekilas tentang sejarah Mushola Tanwirul Huda yaitu Dulu sebelum Mushola ini terbentuk hanyalah sebuah tanah lapang yang diatasnya ditanami pepohonan yang rindang diantaranya adalah pohon rambutan dan juga pohon mangga, Tanah ini juga merupakan tanah dari Almarhum Mbah sarbani sedangkan rumah beliau terletak tepat dididepan Mushola tersebut. Seiring berjalanya waktu mushola ini mulai ada perkembangan dari segi bangunan mushola, yaitu dari lantai, atap dan juga genteng. Almarhum Mbah Sarbani Meninggal pada tahun 1998 yang semasa hidupnya merupakan sosok yang disegani oleh masyarakat sekitar, karena beliau dianggap sesepuh yang babat tanah di dusun Gengong Desa jogorogo tersebut, beliau mempunyai seorang istri yang bernama Almarhum mbah Suratmi sekaligus dikaruniai 8 anak yang terdiri dari 2 laki-laki dan 6 Perempuan yang diantaranya

adalah, bapak Zainuri, Ibu Sri tanjung, Ibu Suparti, Bapak Samsul Hadi, Ibu komaryatun, Ibu rumiati, Ibu Umi kulsum, dan yang terakhir adalah ibu Siti Aminah. Setelah mbah sarbani meninggal beralih semua kepengurusan mushola ke putra pertamanya yaitu Bapak Zainuri yang juga menjadi ahli waris dari Mbah Sarbani.

“Selama diurus oleh bapak Zainuri tanah tersebut tidak hanya digunakan untuk beribadah akan tetapi juga digunakan untuk TPA (Taman Pendidikan Al-Qur’an), adapun makam keluarga disebelah mushola tersebut. dan juga ada grup Banjari/Hadrah untuk anak-anak remaja yang setiap malam Jum’at ada sholawatan serta diiringi oleh banjari yang bertempat di Mushola Tanwirul Huda. Akan tetapi grup banjari tersebut tidak berjalan dengan lama karena seiring berjalanya waktu re-generasi pemuda dari tahun ke tahun berbeda dan seiring berkembangnya teknologi para pemuda sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Bapak Zainuri meninggal pada Tahun 2019 lalu masyarakat sekitar menunjuk saya sebagai Imam di Mushola Tanwirul Huda untuk menggantikan Bapak Zainuri”<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> Teguh Santoso, Hasil Wawancara, Ngawi, 26 Agustus 2021

**Gambar 3.1 Kondisi Depan Mushola Tanwirul Huda**



**Gambar 3.2 Kondisi Dalam Mushola Tanwirul Huda**



Menurut Bapak Suparno selaku tokoh agama dan juga saksi/anggota di akta ikrar wakaf tersebut Sebelum Meninggal Dunia Bapak Zainuri telah mendaftarkan Tanah Mushola tersebut di KUA pada tahun 2014 untuk diwakafkan kepada seorang *nazir* yang bernama Bapak Siswanto<sup>9</sup>. Adapun juga batas batas mushola tersebut antara lain :

#### Keterangan Batas Tanah

Luas Tanah = 532 m persegi (5,36 are)

Sebelah Barat : Jalan desa

Sebelah Utara : P. Sarbani ( B. Komaryatun)

Sebelah Timur : P. Sarbani ( B. Umi Kulsum)

Sebelah Selatan : P. Sulyadi.<sup>10</sup>

### 1. Pengelolaan Harta Wakaf di Mushola Tanwirul Huda

*Nazir* ialah orang yang paling bertanggung jawab terhadap harta wakaf yang dipegangnya, baik harta wakafnya, hasilnya maupun upaya pengelolaan dan pengembangannya. Dalam mengerjakan tugas-tugasnya *nazir* tentu memiliki beberapa wakil atau pembantu untuk menyelenggarakan urutan-urutan yang berkenan dengan tugas dan kewajiban.

*Nazir* wakaf di Mushola Tanwirul Huda Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi ini adalah berbentuk perorangan yang di

---

<sup>9</sup> Suparno, Hasil Wawancara, Ngawi, 26 Agustus 2021.

<sup>10</sup> Dokumen Sertifikat Musholla Tanwirul Huda, Tahun 2014.



dalamnya terdapat struktur kepengurusan yaitu Ketua, Bendahara, Sekretaris dan serta anggota.

Kewajiban utama bagi seorang *nazir* adalah melakukan pengelolaan dan pemeliharaan barang yang diwakafkan. Sebab, mengabaikan pengelolaan dan pemeliharaannya akan berakibat pada kerusakan dan kehancurannya, dan berlanjut pada hilangnya fungsi wakaf itu sendiri.

Disini Peneliti mewawancarai secara Langsung terhadap para *nazir* tersebut yang pertama peneliti melakukan wawancara terhadap ketua *nazir* tersebut yaitu bapak Siswanto. beliau menjelaskan bahwa :

“Jadi begini mas, Bapak Zainuri (wakif) mendaftarkan tanahnya untuk di wakafkan kepada Saya pada tahun 2014. Namun pada tahun 2019 bapak Zainuri meninggal dunia dan pada akhirnya tanah yang diwakafkan tadi tidak saya urus lagi, untuk sebelumnya saya juga mengurusnya dengan mengecat tembok setiap hari mendekati idul fitri, ya hanya itu mas dari segi pengelolaan mushola tersebut, untuk dari segi kegiatan dalam mushola atau yang lainnya belum ada, dan saya juga tidak memasrahkan wakaf mushola tersebut kepada *nazir* yang lainnya ketika saya bekerja ke luar kota, karena menurut saya selagi msuhola itu masih digunakan untuk sholat lima waktu itu sudah cukup mas. Saya memutuskan untuk bekerja di luar karena terbentur ekonomi, sebelumnya saya hanyalah seorang Guru honorer disalah satu sekolah dasar swasta akhirnya saya memutuskan untuk bekerja di luar kota tepatnya di tangerang, saya juga jarang pulang paling ya 1 tahun sekali itupun waktu hari raya idul fitri dan tidak lama dirumah, serta harus pergi bekerja kembali.”<sup>11</sup>

Berdasarkan Informasi diatas bahwa *nazir* yang sudah dipilih untuk mengurus tanah yang di wakafkan justru belum bisa menjalankan kewajiban dan kinerjanya dengan baik yaitu dapat dilihat dari segi

---

<sup>11</sup> Siswanto, Hasil Wawancara, Ngawi, 27 Agustus 2021.



pengelolaan harta wakaf mushola tersebut hanya pengurusan secara eksternal mushola yaitu pengecatan tembok mushola saja, akan tetapi dari segi pengelolaan dalam mushola seperti kegiatan peribadatan belum terlaksana, karena keberadaanya yang pergi ke luar kota untuk bekerja dan meninggalkan tugasnya sebagai *nazir*, serta minimnya pengetahuan *nazir* tentang pengelolaan harta wakaf dengan baik.

Yang kedua peneliti melakukan wawancara ke *nazir* berikutnya yaitu bapak Teguh Santoso , beliau menjelaskan bahwa :

“Untuk sejauh ini pengelolaan yang kami lakukan untuk mushola ini hanya sebatas mengganti genteng yang pecah saja, untuk kegiatan peribadatan atau yang lainnya belum ada karena itu semua kami serahkan ke ketua *nazir*, karena menurut saya itu semua tinggal bagaimana kebijakan yang diambil oleh bapak Siswanto (ketua *nazir*).”<sup>12</sup>

Bapak Teguh Santoso menyimpulkan bahwa pengelolaan harta wakaf mushola tersebut menyerahkan semua kebijakan kepada ketua *nazir*, sedangkan ketua *nazir* berada di luar kota atau di luar wilayah harta wakaf berada, Hal inilah yang menyebabkan pengelolaan wakaf mushola Tanwirul Huda yang tidak berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsinya. dalam hal ini peneliti juga melakukan wawancara ke *nazir* yang berikutnya yaitu bapak Sulyadi, beliau menjelaskan bahwa :

“Ya begini mas untuk sejauh ini mushola ini hanya di pakai sholat berjamaah lima waktu saja, untuk kegiatan seperti TPQ (Taman Pendidikan Qur’an),sholawatan,banjari, pengajian atau yang lainnya belum ada lagi bahkan dulu ada grub banjari untuk remaja,tetapi itu dulu waktu alm. bapak Zainuri (wakif) masih ada, kegiatan banjari dan sholawatan

---

<sup>12</sup> Teguh Santoso, Hasil Wawancara, Ngawi, 18 November 2021

itu rutin dilakukan setiap malam jum'at sedangkan untuk TPQ rutin setiap hari habis magrib, semenjak beliau meninggal, mushola tersebut belum ada kegiatan peribadatan lagi sampai saat ini mas.”<sup>13</sup>

Dapat dilihat dari informasi diatas bahwa Dalam hal ini *nazir* harus paham terhadap kinerja dan tanggung jawabnya sebagai seorang *nazir*, Dapat kita pahami juga bahwa optimalnya sebuah wakaf sangat tergantung terhadap keberadaan *nazir* dalam mengelola harta wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Namun *nazir* yang sudah dipilih di mushola Tanwirul Huda desa Jogorogo ini belum begitu memahami secara mandalam tentang bagaimana tugas dan tanggung jawab sebagai seorang *nazir*, apalagi dengan melihat keadaan *nazir* yang jabatannya sebagai ketua justru tidak berada di wilayah harta wakaf itu berada.

“Untuk saat ini masih belum ada pengelolaan yang khusus terhadap mushola ini mas, untuk dari segi kebersihan juga kami membersihkannya dengan secara kesadaran, jadi ketika mau sholat biasanya kita juga membersihkan dulu agar kebersihan tetap terjaga, memang belum ada marbot yang tetap untuk mushola ini. Dan dari segi pengelolaan lainnya memang belum ada.”<sup>14</sup>

Berdasarkan informasi masyarakat sekitar di desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi mengakui bahwa ada sebagian kecil *nazir* yang ada di wilayah Jogorogo tidak memperhatikan persoalan tentang pengelolaan wakaf, dengan alasan kurangnya

---

<sup>13</sup> Sulyadi, Hasil Wawancara, Ngawi 18 November 2021

<sup>14</sup> Suparno, Hasil wawancara 18 Agustus 2021

pengetahuan *nazir* terhadap peraturan yang ada, disamping juga kurangnya pengarahan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

“Karena sejauh ini memang belum ada pelatihan khusus terhadap *nazir* bagaimana cara-cara menjadi *nazir* yang sesuai dengan tugas dan fungsi yang benar sesuai dengan hukum Negara yang berlaku.”<sup>15</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap para *nazir* yang ditugaskan untuk mengelola harta wakaf tersebut maka dapat diketahui bahwa *nazir* tidak begitu bertanggung jawab terhadap pengelolaan wakaf. Menurutnya yang terpenting harta wakaf telah diikrarkan dan sudah mendapat akta ikrar dari KUA, karena mereka beranggapan bahwa dengan adanya akta ikrar wakaf sudah dapat dipergunakan untuk mengajukan dana lewat proposal dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Peran *nazir* dalam pengelolaan tanah wakaf di Desa Jogorogo Kec. Jogorogo Kab. Ngawi adalah tidak sebagai pengelola tanah wakaf, akan tetapi *nazir* berperan sebagai pelengkap atau formalitas. Sehingga dengan ada atau tidaknya *nazir* tidak akan mempengaruhi tanah wakaf, hal inilah yang menjadikan tanah wakaf sulit untuk berkembang sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. apalagi saat ini para anggota *nazir* menyerahkan semua kebijakan pengelolaan kepada ketua *nazir* sedangkan kondisi ketua *nazir* yang berada diluar wilayah harta wakaf atau di luar kota untuk bekerja. hal inilah yang menjadi problematika

---

<sup>15</sup> Slamet, Hasil wawancara 26 Agustus 2021

tersendiri, padahal *nazir* juga harus paham atas pengelolaan dan tugasnya terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang didalamnya mengatur tentang tugas dan fungsi *nazir* terhadap harta wakaf yang dikelolanya tersebut.

## **2. Pelaporan Harta Wakaf di Mushola Tanwirul Huda**

Pelaporan adalah catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan tertentu dan hasilnya disampaikan ke pihak yang berwenang atau berkaitan dengan kegiatan tertentu. Disini pelaporan yang dimaksud adalah pelaporan tugas *nazir* terhadap Badan Wakaf Indonesia, pelaporan sangatlah penting sebagai sebuah usaha untuk perencanaan, pengendalian dan pengorganisasian serta aktivitas pergerakan yang berhubungan secara langsung dengan pengaturan pada kebijakan supaya bisa mencapai tujuan.

Pelaporan begitu penting sebagai seorang *nazir* dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang dimana *nazir* diwajibkan untuk melakukan serangkaian pelaporan agar mencapai tujuan yang diharapkan. oleh karena itu seorang *nazir* harus memahami dengan benar mengenai pelaporan harta wakaf, juga harus megerti arti pelaporan dan langkah-langkah yang harus dikerjakan dalam proses pelaporan harta wakaf agar tujuan wakaf tercapai.

Dalam tugas dan fungsinya *nazir* harus melakukan serangkaian banyak hal sesuai dengan Undang Undang yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi *nazir* dalam pelaporan harta benda wakaf, Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004., adapun tugas Nazir yaitu :

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia

Karena di dalam wakaf terdapat banyak hak orang lain yang membutuhkan. Orang-orang tersebut diantaranya yaitu fakir dan miskin. Wakaf tentu dapat membeikan kesejahteraan bagi kaum muslim, dapat menopang krisis ekonomi jika dilakukan pelaporan dan pengelolaan dengan baik. Karena *Nazir* wakaf harus mengerti akan kewajiban ke*Nazir* an.

*Nazir* yang telah ditugaskan sebagai pengurus harta wakaf harus memiliki surat kerja yang telah disahkan oleh KUA atau PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf). Dan mengenai pelaporan wakaf Menurut Bapak Slamet selaku *nazir* Anggota dalam Akta ikrar Wakaf tersebut beliau menjelaskan bahwa :

“Untuk mengenai pelaporan tugas kepada badan wakaf indonesia atau ke KUA memang belum kami lakukan, karena kami tidak tahu tentang bagaimana tata cara pelaporan dan perancangan laporan tersebut”<sup>16</sup>

Dalam prakteknya *nazir* dari tanah wakaf yang di atasnya didirikan sebuah mushola yang bernama mushola Tanwirul Huda ini tidak benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang *nazir*, ini hal ini sangat jelas bahwa *nazir* tidak melaporkan hasil tugas dan kinerjanya

---

<sup>16</sup> Salmat, Hasil Wawancara, Ngawi, 28 Agustus 2021.

selama mengelola harta wakaf dikarenakan *nazir* mengalami kebingungan dalam tata cara pelaporan maupun bagaimanapun cara merancang laporan tersebut, pasalnya *nazir* di mushola Tanwirul Huda ini menganggap bahwa yang terpenting status *nazir* sudah tercatat secara sah dan resmi oleh PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf).

“Menurut saya untuk saat ini yang terpenting adalah status *nazir* saya sah dan resmi tercatat di akta ikrar wakaf, untuk mengenai pelaporan dan lain lain, saya memang belum melakukan hal itu. Karena setahu saya yang terpenting adalah *nazir* tercatat secara sah dan mempunyai sertifikat.”<sup>17</sup>

Menurutnya yang terpenting harta wakaf telah diikrarkan dan sudah mendapat akta ikrar wakaf dari PPAIW, karena mereka beranggapan bahwa dengan adanya akta ikrar wakaf sudah tidak ada tugas dan tanggung jawab *nazir* yang lain, itu yang menyebabkan problematika dalam pelaporan tugas *nazir* tentang harta wakaf tidak bisa dilaporkan pada Badan Wakaf Indonesia. Pelaporan tugas *nazir* ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 13 Ayat (2) bahwa *nazir* wajib membuat laporan secara berkala kepada menteri dan BWI (Badan Wakaf Indonesia) mengenai kegiatan perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).


Dalam mengelola wakaf tentunya harus mengerti tentang bagaimana regulasi perwakafan dan seharusnya ada pelatihan khusus dari pemerintah atau Badan Wakaf Indonesia, agar perwakafan dapat dikelola dan dikembangkan sesuai dengan tujuan dan fungsinya.

---

<sup>17</sup> Siswanto, Hasil Wawancara 17 November 2021



Gambar 3.3 Surat Pengesahan Nazir



Berdasarkan informasi yang didapatkan dari beberapa narasumber diatas bahwa Rendahnya pengetahuan tentang pelaporan harta benda wakaf karena *nazir* dan masyarakat tidak memahami regulasi



perwakafan. Bahkan seorang *nazir* juga kurang memahami tentang ketentuan-ketentuan perwakafan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

**Gambar 3.4 Sertifikat wakaf Mushola Tanwirul Huda**

**PENDAFTARAN - PERTAMA**

Halaman	
<p>a) TANAH WAKAF</p> <p>No. <b>12</b></p> <p>Desa. <b>Jogorogo</b></p> <p>b) NIB Letak Tanah <b>Ds. Jogorogo</b></p> <p>c) ALAS HAK</p> <p>1. Hal. SHIBK No.</p> <p>2. Akta Ikrar Wakaf Tgl. <b>14-02-2014</b> No. <b>W.28/159/02 Tahun 2014</b></p> <p>3. Nama Wakif <b>ZAINURI</b></p> <p>d) SURAT UKUR</p> <p>Tgl. <b>29-04-2014</b> No. <b>00301/Jogorogo/2014</b> Luas. <b>537 M<sup>2</sup></b> Daftar Isian 202 Tgl. <b>26-06-2014</b> No. <b>3837/BA/2014</b></p>	<p>b) NAMA NAZIR</p> <p>1. SISWANTO (KETUA) 2. TEGUH SANTOSO (SEKRETARIS) 3. SULYADI (BENDAHARA) 4. SLAMET (ANGGOTA) 5. SUPARNO (ANGGOTA)</p> <p>3) PEMBUKUAN</p> <p>Ngawi, Tgl. <b>30 JUN 2014</b> Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Ngawi</p> <p><b>SUNARYO, SH</b> NIP. <b>19581025 197903 1 002</b></p> <p>4) <b>BHUKTI PERTANAHAN RI</b></p> <p>Ngawi, Tgl. <b>30 JUN 2014</b> Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Ngawi</p> <p><b>SUNARYO, SH</b> NIP. <b>19581025 197903 1 002</b></p>

P O N O R O O O

## **BAB IV**

### **ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF TERHADAP IMPLEMENTASI DAN TANGGUNG JAWAB NAZIR DI MUSHOLA TANWIRUL HUDA DESA JOGOROGO KECAMATAN JOGOROGO KABUPATEN NGAWI**

#### **A. Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Kinerja Nazir dalam Pengelolaan Harta Wakaf**

Pada dasarnya wakaf memiliki tujuan, yakni untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran umat. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan berdirinya Yayasan wakaf yang produktif hingga memiliki rumah sakit, universitas, koperasi, sekolahan dan lain sebagainya, sehingga memberikan banyak manfaat terhadap orang-orang. Pengelolaan wakaf di Indonesia diatur dalam sebuah peraturan, yakni tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Wakaf, dan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Pelaksanaan wakaf seperti yang sudah tertera di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yaitu melakukan pengelolaan, memenuhi syarat administrative berupa ikrar wakaf di Kantor Urusan Agama dan pengurusan sertifikat tanah di Badan Pertahanan Negara Kabupaten setempat. Di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terdapat peraturan wakaf yang sudah tertera, peraturan tersebut dibuat untuk

dijadikan rujukan yang harus dipakai *nazir* dalam mengelola wakaf. Pengelolaan yang dilakukan oleh Nazir harus sesuai dengan yang sudah dituliskan di dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004. Hal ini bertujuan agar pengelolaan wakaf bisa berjalan dengan lancar, sesuai serta untuk memaksimalkan pengelolaan wakaf.

Untuk menjadi seorang Nazir tentu ada syaratnya, Adapun syarat-syaratnya ialah: mempunyai kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum sehingga ia bisa mengelola wakaf dengan baik, memiliki kreativitas guna menunjang pengembangan wakaf yang diamanahkan. Kemudian dijelaskan didalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yaitu:

1. Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi *nazir* apabila memenuhi persyaratan:
  - a. Warga negara Indonesia
  - b. Beragama Islam
  - c. Dewasa
  - d. Amanah
  - e. Mampu secara jasmani dan rohani, dan
  - f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
2. Organisasi dimaksud dalam pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi *nazir* apabila memenuhi persyaratan:
  - a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

- b. Organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/ atau keagamaan Islam.
3. Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi *nazir* apabila memenuhi persyaratan:
    - a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan *nazir* perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) a; dan
    - b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
    - c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Selain rukun dan syarat yang harus dipenuhi sebagai seorang *nazir* dalam perwakafan yang telah disebutkan di atas, kehadiran *nazir* disini merupakan pihak yang diberi kepercayaan mengelola harta wakaf, hal tersebut sangatlah penting. Walaupun para *mujtahid* tidak menjadikan *nazir* sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama menyepakati bahwa wakif harus menunjuk *nazir* wakaf, baik yang bersifat perorangan maupun kelembagaan.

*Nazir* sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus harta wakaf mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam perwakafan. Sehingga berkembang atau tidaknya suarta harta wakaf tergantung pada bagaimana *nazir* yang mengelola itu tadi. Maka seorang *nazir* yang memiliki peran penting dalam perwakafan itu tadi harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan, agar wakaf bisa dikelola

sebagaimana mestinya. Terdapat beberapa ciri-ciri atau karakteristik professional tentang persyaratan Nazir wakaf yakni diuraikan sebagai berikut:

- 1.) Paham tentang hukum wakaf baik dalam tinjauan syari'ah maupun perundang-undangan RI. Jujur, amanah, adil, dan dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan tepat sasaran kepada tujuan wakaf. Tahan godaan terutama menyangkut perkembangan usaha, pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan, Punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual. Sehingga nazhir mampu menjalankan tugasnya dengan baik.
- 2.) Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership, visioner, mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan, profesional dalam pengelolaan harta.
- 3.) Mempunyai komitmen, keinginan, pengalaman dan siap untuk mengemban amanah dalam rangka mengembangkan wakaf, punya ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya pengusaha dalam menjalankan roda perusahaan.

Dari persyaratan yang telah disebutkan di atas, mengandung maksud bahwa yang menjadi tokoh sentral dalam hal wakaf ini adalah *nazir* , karena *nazir* adalah orang yang secara hukum dianggap paham betul tentang pola pengelolaan harta benda wakaf. Dan ditinjau dari segi tugas *nazir* , dimana ia berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan

melsetarikan manfaat dari harta benda yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerima manfaat dari wakaf tersebut, dengan demikian bisa disimpulkan bahwa berkembang tidaknya suatu harta benda wakaf bergantung pada peran Nazir.<sup>1</sup>

Pada penelitian ini, penulis akan menganalisis mengenai pelaksanaan kinerja Nazir dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Kinerja Nazir merupakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai seorang Nazir. Secara umum pelaksanaan tugas Nazir dalam mengelola wakaf milik mushola Tanwirul Huda di desa Jogorogo mengacu pada tata cara yang ada diperaturan perwakafan Indonesia yaitu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11, adapun tugas Nazir yaitu :

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya,
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf,
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia

Hal yang harus dilakukan rangka melindungi harta benda wakaf, pelaksanaan perwakafan itu harus dilakukan menurut prosedur yang resmi. Sebab dalam aturan perwakafan dimuat juga perihal ketentuan yang harus dilaksanakan termasuk sanksi bagi yang

---

<sup>1</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2015), hlm 53.



melangarnya. Aturan perwakafan bersifat preventif dalam mengantisipasi kemungkinan agar tidak terjadi pelanggaran dalam pengelolaan perwakafan.<sup>2</sup>

*Nazir* ini adalah seorang yang diberi amanah oleh wakif untuk mengelola dan mengurus harta wakaf sesuai peruntukkan yang diikrarkan oleh wakif. Dalam hal mengurus dan mengelola ini *nazir*. Pola pikir masyarakat tentang wakaf yang ada dilapangan berupa wakaf konsumtif. Hal ini berakibat pada *nazir* yang dipilih oleh wakif adalah mereka yang ketika hanya ada waktu untuk menjaga dan memelihara mushola. Jika mereka mempunyai pekerjaan lain kemudian banyak waktu yang digunakan untuk bekerja maka angan-angan tercapai wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsinya hanyalah sebatas mimpi.

*Nazir* yang dipilih untuk mengurus harta wakaf ini kurang mengembangkan dalam melakukan pengelolaan harta wakaf. Sehingga yang dilakukan hanya sebatas menjaga dan melestarikan harta wakaf agar tidak habis. Hanya terfokus untuk pembangunan kecil, dan belum dioretasikan untuk meningkatkan peribadatan dan perekonomian para umat. Bisa dilihat dari sejarah wakaf pada masa lampau, baik yang dilakukan Nabi Muhammad maupun para sahabat, selain masjid dan tempat belajar, cukup banyak wakaf yang berupa kebun yang hasilnya diperuntukkan bagi mereka yang memerlukan, sehingga dapat tercapai wakaf sebagaimana mestinya. *nazir* yang mengerti akan peran yang

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pasal 11.



diberikan yang mengerti akan hak dan kewajiban yang ada dipundaknya tidak akan mudah menyelewengkan amanah yang diemban.

Sebagaimana pendapat Syafi'i Antonio bahwa dalam pengelolaan wakaf terdapat tiga filosofi dasar yaitu: pertama, pola manajemennya harus dalam bingkai proyek yang terintegrasi. Kedua, mengedapankan asas kesejahteraan nazhir, yang menyeimbangkan antara kewajiban yang harus dilakukan dan hak yang diterima. Ketiga, asas transparansi dan akuntabilitas, dimana badan wakaf dan lembaga yang dibantunya, harus melaporkan setiap tahun mengenai proses pengelolaan dana kepada umat dalam bentuk audited financial report. Termasuk kewajaran dari masing-masing pos biayanya.<sup>3</sup>

Keseluruhan di dalam proses perwakafan, peran yang paling penting dipegang oleh *nazir*. Karena *nazir* merupakan pihak yang mendapatkan kewenangan untuk melakukan pengelolaan harta wakaf. Terdapat lima anggota *nazir* yang terdiri dari struktur kepengurusan dari ketua, bendahara, sekertaris dan dua anggota, lima anggota *nazir* ini telah tercatat secara resmi dan sah oleh PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) yang merupakan *nazir* wakaf di mushola Tanwirul Huda Desa Jogorogo.

Sejak *nazir* diangkat dan tercatat secara resmi dan sah di AIW (Akta Ikrar Wakaf) dan secara resmi ditugaskan menjadi pengelola wakaf ini pada tahun 2014 perawatan dan pengelolaan yang dilakukan oleh *nazir*

---

<sup>3</sup> Achmad Arief Budiman, *Hukum wakaf*, hlm 86.

hanya sebatas pengecatan tembok dan juga pembetulan genteng yang bocor hingga saat ini, untuk kegiatan pengelolaan peribadatan yang lain belum terlaksanakan, dulunya kegiatan peribadatan berupa TPQ (Taman Pendidikan Qur'an), sholawatan dan banjari serta pengajian dulu rutin dilaksanakan di mushola Tanwirul Huda sewaktu masih di urus oleh bapak Zainuri (wakif) sewaktu beliau masih hidup, inilah yang menjadi problematika bahwa tanggung jawab dan kinerja *nazir* belum sepenuhnya tercapai sesuai tinjauan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11, adapun tugas Nazir yaitu :

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya,
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf,
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia

Nazir mempunyai komponen penting dalam terselenggaranya sebuah wakaf. Setelah wakif berikrar di depan Petugas Pencatat Akta Wakaf (PPAIW) maka tanggung jawab sepenuhnya atas harta wakaf jatuh kepada *nazir* tersebut.

Dalam hal ini peneliti menganalisis Peran *nazir* dalam pengelolaan tanah wakaf di Mushola Tanwirul Huda Desa Jogorogo Kec. Jogorogo Kab. Ngawi adalah tidak sebagai pengelola tanah wakaf, akan tetapi *nazir* berperan sebagai pelengkap atau formalitas. Sehingga dengan ada atau tidaknya *nazir* tidak akan mempengaruhi tanah wakaf,

hal inilah yang menjadikan tanah wakaf sulit untuk berkembang sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. apalagi saat ini para anggota *nazir* menyerahkan semua kebijakan pengelolaan kepada ketua *nazir* sedangkan kondisi ketua *nazir* yang berada diluar wilayah harta wakaf atau di luar kota untuk bekerja. hal inilah yang menjadi problematika tersendiri, karena kurang sosialisasi dari pemerintah tentang regulasi perwakafan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11 Tentang Wakaf yang didalamnya mengatur tentang tugas dan fungsi *nazir* terhadap harta wakaf yang dikelolanya tersebut.

Mengenai permasalahan yang ada jika dikaitkan dengan tugas yang seharusnya dilakukan oleh seorang *nazir* yang sudah dituangkan pada Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, maka hal yang dilakukan oleh *nazir* yang sudah ditugaskan oleh wakif belum sepenuhnya sesuai, karena banyak tugas-tugas yang tidak terlaksana. Seperti dalam pengelolaan dari segi peribadatan contohnya seperti kegiatan TPQ (Taman Pendidikan Qur'an), sholawatan dan banjari serta pengajian rutin, kegiatan tersebut belum terlaksanakan sama sekali, sehingga jika ditinjau dari Undang-Undang dengan kenyataannya yang ada maka hal tersebut belum sesuai. Dimana seharusnya seorang *nazir* yang berada ditempat atau di desa tersebut mengurus dan mengelola harta wakaf tersebut dan seharusnya ketua *nazir* tidak pergi ke luar kota karena di tegaskan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Tugas Nazir dijelaskan bahwa

salah seorang Nazir perseorangan harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada.

Selanjutnya apabila pihak yang ditugaskan menjadi *nazir* tidak mampu melaksanakan tugasnya maka harus ada pemberhentian atau pergantian *nazir* sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang tugas *nazir* pada Pasal 6 dijelaskan bahwa apabila Nazir dalam jangka waktu satu tahun sejak AIW (Akta Ikrar Wakaf) dibuat tidak melakukan tugasnya maka kepala KUA baik atas inisiatif sendiri atau atas usul wakif berhak melakukan pemberhentian dan pergantian *nazir*.guna untuk menciptakan harta wakaf berupa sebuah mushola tersebut berdasarkan dengan tujuan dan fungsinya, sesuai yang sudah dituangkan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 4 yaitu wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.

**B. Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf terhadap Kinerja *nazir* dalam Pelaporan harta wakaf di Mushola Tanwirul Huda**

Pelaporan adalah catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan tertentu dan hasilnya disampaikan ke pihak yang berwenang atau berkaitan dengan kegiatan tertentu. Disini pelaporan yang dimaksud adalah pelaporan tugas *nazir* terhadap Badan Wakaf Indonesia, pelaporan sangatlah penting sebagai sebuah usaha untuk

perencanaan, pengendalian dan pengorganisasian serta aktivitas pergerakan yang berhubungan secara langsung dengan pengaturan pada kebijakan supaya bisa mencapai tujuan.

Pelaporan begitu penting sebagai seorang *nazir* dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang dimana *nazir* diwajibkan untuk melakukan serangkaian pelaporan agar mencapai tujuan yang diharapkan. oleh karena itu seorang *nazir* harus memahami dengan benar mengenai pelaporan harta wakaf, juga harus mengerti arti pelaporan dan langkah-langkah yang harus dikerjakan dalam proses pelaporan harta wakaf agar tujuan wakaf tercapai.

Dalam hal ini peneliti menganalisis tugas dan fungsinya *nazir* harus melakukan serangkaian banyak hal sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi *nazir* dalam pelaporan harta benda wakaf, Mengenai permasalahan yang ada jika dikaitkan dengan tugas yang seharusnya dilakukan oleh seorang *nazir* yang sudah dituangkan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, maka hal yang dilakukan oleh *nazir* yang sudah ditugaskan oleh wakif belum sepenuhnya. Dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004., adapun tugas Nazir yaitu :

- e. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- f. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya
- g. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf

h. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia

Dalam hal ini peneliti juga menganalisis bahwa *nazir* dari tanah wakaf yang di atasnya didirikan sebuah mushola yang bernama mushola Tanwirul Huda ini tidak benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang *nazir*, ini hal ini sangat jelas bahwa *nazir* tidak melaporkan hasil tugas dan kinerjanya selama mengelola harta wakaf dikarenakan *nazir* mengalami kebingungan dalam tata cara pelaporan maupun bagaimana cara merancang laporan tersebut, pasalnya *nazir* di mushola Tanwirul Huda ini menganggap bahwa yang terpenting status *nazir* sudah tercatat secara sah dan resmi oleh PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf).

Menurutnya yang terpenting harta wakaf telah diikrarkan dan sudah mendapat akta ikrar wakaf dari PPAIW, karena mereka beranggapan bahwa dengan adanya akta ikrar wakaf sudah tidak ada tugas dan tanggung jawab *nazir* yang lain, itu yang menyebabkan problematika dalam pelaporan tugas *nazir* tentang harta wakaf tidak bisa dilaporkan pada Badan Wakaf Indonesia. Pelaporan tugas *nazir* ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 13 ayat (2) bahwa *nazir* wajib membuat laporan secara berkala kepada menteri dan BWI (Badan Wakaf Indonesia) mengenai kegiatan perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Mengenai permasalahan yang ada jika dikaitkan dengan tugas yang seharusnya dilakukan oleh seorang *nazir* yang sudah dituangkan



pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, maka hal yang dilakukan oleh *nazir* yang sudah ditugaskan oleh wakif belum sepenuhnya sesuai,


Terkait pelaporan harta wakaf yang dilakukan *nazir* belum sesuai karena *nazir* belum melaporkan hasil tugas dan kinerjanya selama mengelola harta wakaf ke BWI (Badan Wakaf Indonesia) dikarenakan *nazir* mengalami kebingungan dalam tata cara pelaporan maupun bagaimana cara merancang laporan tersebut. Namun dalam hal ini pelaporan meliputi beberapa aspek yaitu dapat dilihat dari segi :

1. Pengadministrasian, dalam hal ini mengenai pelaporan *nazir* terhadap pengadministrasian dibagi menjadi beberapa hal yaitu yang pertama dapat dilihat dari persertifikatnya, yang kedua surat keterangan pengurusnya serta tugas-tugas lainnya. disini *nazir* sudah menjalankan tugas pengadministrasian dengan baik, dibuktikan dari pendaftaran sertifikat dan juga akta ikrar wakaf bahwa *nazir* tersebut sudah melakukan pengadministrasian dengan baik.
2. Pengelolaanya, dalam hal pelaporan *nazir* terhadap pengelolaan belum sepenuhnya tercapai karena masih banyak harta wakaf yang belum dikelola sesuai dengan tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 11.
3. Peruntukanya, dalam hal pelaporan *nazir* terhadap peruntukanya juga belum sepenuhnya tercapai karena masih



banyak pengelolaan harta wakaf belum sesuai tujuan dan fungsinya sesuai dengan tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 4.

4. Serta tugas tugas yang lain seperti pengembangan harta wakaf juga belum sesuai karena pengelolaan *nazir* terhadap harta wakaf belum sepenuhnya tercapai yang sesuai dengan tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari beberapa analisis terhadap implementasi dan tanggung jawab *Nadzir* wakaf yang ditinjau dari Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang pengelolaan dan pelaporan harta Wakaf di Mushola Tanwirul Huda Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi maka dapat diambil kesimpulan, yaitu :

1. Kinerja *nazir* di Mushola Tanwirul Huda Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 khususnya Pasal 11. *Nazir* yang sudah diberikan tugas tersebut untuk mengurus dan mengelola harta wakaf belum melakukan pengelolaan dengan baik sebab salah satu *nazir* yang jabatannya sebagai ketua justru berada diluar wilayah harta wakaf itu berada, oleh karena itu pengelolaan harta wakaf di Mushola Tanwirul Huda tersebut belum berjalan dengan baik

- B.** *Nazir* di Mushola Tanwirul Huda juga belum menjalankan tugasnya dalam pelaporan harta wakaf yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 11. *Nazir* yang telah ditelaah ditugaskan tidak melaporkan hasil tugas dan kinerjanya selama mengelola harta wakaf kepada BWI (Badan Wakaf Indonesia)

### C. Saran

Untuk memberi kesadaran terhadap pentingnya tanggung jawab dan pelaksanaan kinerja Nazir terhadap harta benda wakaf maka penulis menyarankan agar :

1. Perlu adanya pelatihan dan penyuluhan khusus bagi *nazir* oleh instansi terkait tentang pengelolaan dan penjagaan tanah wakaf yang baik dan benar sesuai dengan regulasi undang-undang yang telah ditetapkan, agar pihak yang di utus sebagai *nazir* memahi benar terkait kewajiban yang harus dilaksanakan.
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum di Desa Jogorogo tentang pelaporan, dan juga tata cara membuat laporan ke Badan Wakaf Indonesia secara benar, agar masyarakat sama sama memahami bagaimana pelaporan tanah wakaf oleh *nazir* yang sesuai dengan undang-undang wakaf dan bisa saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku

Al-asqalani, *Hadyu al-sari muqaddimah fath al-bari juz 5*, Beirut : Dar al-kutub al'imiah, 2000.

Direktoral Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Peraturan dengan Perwakafan*. Jakarta : Departemen, Agama, 2006.

Departemen Agama RI, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011.

Departemen Agama, Alquran dan Terjemahannya.

Al-asqalani, *Hadyu al-sari muqaddimah fath al-bari juz 5*, Beirut : Dar al-kutub al'imiah, 2000.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*, Jakarta : Departemen Agama 2006.

Facharodin .*Peran Nazir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Diinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf* . STAI Hasanuddin Pare Kediri ,2010.

Fathoni Wahab,*Analisis Hak Dan Kewajiban Nazir Wakaf Masjid Al-Islah Desa Gandirojo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang*. Skripsi : UIN Walisongo Semarang, 2018..

Iskandar, *Metodologi Penelitian Dan Sosial (Kualitatif Dan Kuantitatif)*. Jakarta:

GP.Press, 2008

Kasdi ,Abdurrahman.*Peran Nazir Dalam Pengembangan Wakaf*. STAIN Kudus,2014.

Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt.Remaja Rosdakarya, 2006.

M. Habibi, *Fiqih Wakaf*. Kediri : Santri Salaf Press, 2017

Nur Hidayat ,Nanang *Eksistensi Tugas Nazir Wakaf Mushla Bahrul Hikmah Josari Jetis Ponorogo Perspektif Undang-Undang Noor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. IAIN Ponorogo Jurusan Hukum Keluarga Islam,2019.

Pasal 4-6, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2006 Tentang pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011

Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2015

Rozalinda, *Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Press,2015

Suhrawardi K.Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pasal 11

Usman ,Suparman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta : Darul Ulum Press, 1999.

M. Habibi, *Fiqih Wakaf*, Kediri : Santri Salaf Press,2000

### **Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah**

Azhar Basyir, Ahmad 1987:5 sebagaimana dikutip oleh Rahmadi Usman dalam  
Hukum Perwakafan.

Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayar, Dkk., *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*,

Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, "Hukum Wakaf.", hal 39; Pada kenyataannya definisi itu adalah karangan ahli fikih yang datang sesudah mereka, sebagai aplikasi kaidah umum masing-masing imam mazhab yang mereka anut.

Pasal 11 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Data Batas batas wilayah desa Jogorogo kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi

Badan Pusat Statistic, dan BAPEDDA Kabupaten Ngawi Kecamatan Jogorogo

Dokumen Sertifikat Musholla Tanwirul Huda, Tahun 2014

#### **Referensi Internet**

Bwi kota malang, "Syarat Nadzir", dalam <http://bwikotamalang.com/syarat-Nazir>,

(diakses pada tanggal 17 Agustus 2021)